



Hlc 04.01 / 89

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 015 /M.PPN/11/2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA  
DENGAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND* (UNFPA)  
UNTUK BANTUAN HIBAH SIKLUS KEENAM DALAM RANGKA  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN REPRODUKSI  
(*THE UNFPA SIXTH COUNTRY PROGRAMME ON REPRODUCTIVE HEALTH  
AND POPULATION DEVELOPMENT*)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksi bagi perempuan, pria, dan anak telah disusun Program Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan *United Nations Population Fund* untuk Bantuan Hibah Siklus Keenam dalam rangka Pembangunan Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. bahwa bantuan hibah tersebut telah disetujui oleh *Executive Board* UNFPA untuk selama periode 2001 -2005;
  - c. bahwa untuk penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud huruf a di atas diperlukan koordinasi lintas sektor/instansi terkait dengan membentuk Tim Pengarah;

d. bahwa ..

- d. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagaimana tersebut pada huruf c di atas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001;

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan: Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan *The United Nations Population Fund (UNFPA)* tanggal 18 Mei 2001 tentang *Programme of Assistance to the Government of Indonesia for a Comprehensive Population Programme,*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)* UNTUK BANTUAN HIBAH SIKLUS KEENAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN REPRODUKSI (*THE UNFPA SIXTH COUNTRY PROGRAMME ON REPRODUCTIVE HEALTH AND POPULATION DEVELOPMENT*)

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan *United Nations Population Fund* untuk Bantuan Hibah Siklus Keenam dalam rangka Pembangunan Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;


KEDUA ..

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah:
1. Menentukan arah kebijaksanaan penyelenggaraan Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan *United Nations Population Fund* untuk Bantuan Hibah Siklus Keenam dalam rangka Pembangunan Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi;
  2. Memberikan pertimbangan dan petunjuk mengenai tindak lanjut masukan kebijaksanaan yang dihasilkan;
  3. Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas;
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan bagi kegiatan Tim Pengarah ini dibebankan kepada Bantuan Hibah UNFPA;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Nopember 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
6. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
7. Kepala Badan Pusat Statistik;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.